



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO;**
2. Tempat lahir : Parda suka;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 20 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Parda Suka Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
  - Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
  - Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Dwi Ratnasari, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Bintuhan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 6/BH/2021/PN Bhn tanggal 28 Juni 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus plastic klip bening;
  - 1(satu) buah Handphone Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Helm NHK warna hitam gold;
  - 1 (satu) buah Motor Beat warna Merah dengan Nopol BD 5507 WE;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Beat warna Merah dengan Nopol 5507 Nopol BD 5507 WE an. Pemilik sdr. IMROH;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 6 (enam) tahun yang sedang sakit tidak dapat berbicara sehingga membutuhkan biaya pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDUL ASEPTIAWAN Bi SUTRISNO REJO Pada Hari Kamis Tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya pada tempat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini”tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI Anggota Kepolisian Resor Kaur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkoba di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sebagaimana pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa bekerja membersihkan siring di Padang Guci Simpang Tiga Kaur Utara ditelpon oleh sdr. YAN Daftar Pencarian Orang (DPO) disuruh untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu adapun sdr. YAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil di ATM dan terdakwa meminjam motor teman terdakwa untuk membeli Shabu-shabu yang dipesan sdr. YAN kerumah sdr. FERI di Desa Bungin Tambun Padang Guci setelah sampai dirumah sdr. FERI lalu terdakwa membeli dengan cara menyerahkan uang dan sdr. FERI menyerahkan Shabu-shabu ke terdakwa, kemudian terdakwa menelpon sdr. YAN dan sdr. OKY bahwa terdakwa sudah mendapatkan Shabu-shabu dan akan dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. YAN dan sdr. OKY kemudian terdakwa berangkat ke Bintuhan sebagaimana terdakwa menyimpan shabu-shabu di dalam helm lalu pada pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di depan rumahnya kemudian datanglah saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI dan saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBADI melakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBRIAL Bin SOPIAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam Helm milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kaur;
- Bahwa terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 14 April 2021 dan terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam dua hari sebagaimana setelah mengkonsumsi narkotika terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mempunyai dalam persediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak



digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan Nomor: 011/10716.02/2021 tanggal 16 April 2021 Yang dilakukan oleh : Wisnu Adi Sriwijaya, atas barang bukti Narkotika berupa :

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu – shabu dalam plastic klip bening. Berat Kotor 0.17 (nol koma tujuh belas) Gram dan Berat Bersih 0.8 (nol koma delapan) Gram.

- Telah disisihkan dengan perincian :

- Pemisahan untuk barang bukti : 0.06 (nol koma nol enam) Gram.

- Untuk balai POM : 0.02 (nol koma nol dua) Gram.

- Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :

- Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.01.99.992.04.21 pada tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM Bengkulu Mukhlisah, S.Si., Apt

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.00125.K tertanggal 20 April 2021 yang di tanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU  
KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL ASEPTIAWAN Bi SUTRISNO REJO Pada Hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021, bertempat di rumah sdr. YAN di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya termasuk wewenang mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI Anggota Kepolisian Resor Kaur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang akan melakukan transaksi Narkoba di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, sebagaimana pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa bekerja



membersihkan siring di Padang Guci Simpang Tiga Kaur Utara ditelpon oleh sdr. YAN Daftar Pencarian Orang (DPO) disuruh untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu adapun sdr. YAN mengirimkan uang kepada terdakwa melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa ambil di ATM dan terdakwa meminjam motor teman terdakwa untuk membeli Shabu-shabu yang dipesan sdr. YAN kerumah sdr. FERI di Desa Bungin Tambun Padang Guci setelah sampai dirumah sdr. FERI lalu terdakwa membeli dengan cara menyerahkan uang dan sdr. FERI menyerahkan Shabu-shabu ke terdakwa, kemudian terdakwa menelpon sdr. YAN dan sdr. OKY bahwa terdakwa sudah mendapatkan Shabu-shabu dan akan dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. YAN dan sdr. OKY kemudian terdakwa berangkat ke Bintuhan sebagaimana terdakwa menyimpan shabu-shabu di dalam helm lalu pada pukul 17.30 Wib terdakwa sampai di depan rumahnya kemudian datanglah saksi MELKI TASMIDI Bin AMRI dan saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBADI melakukan penggeladahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUBRIAL Bin SOPIAN ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam Helm milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kaur;

- Bahwa terdakwa mengaku terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada tanggal 14 April 2021 di rumah sdr. YAN di Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan cara membakar kaca pirek pada boong yang sudah diisi serbuk Shabu-shabu dengan api korek yang kecil kemudian terdakwa hisap asapnya melalui pipet yang sudah tersambung pada boong dan terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali dalam dua hari sebagaimana setelah mengkonsumsi narkotika terdakwa merasa mengantuk;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri, tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau kepentingan kesehatan;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Bintuhan Nomor: 011/10716.02/2021 tanggal 16 April 2021 Yang dilakukan oleh : Wisnu Adi Sriwijaya, atas barang bukti Narkotika berupa :



- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu – shabu dalam plastic klip bening. Berat Kotor 0.17 (nol koma tujuh belas) Gram dan Berat Bersih 0.8 (nol koma delapan) Gram.
  - Telah disisihkan dengan perincian :
  - Pemisahan untuk barang bukti : 0.06 (nol koma nol enam) Gram.
  - Untuk balai POM : 0.02 (nol koma nol dua) Gram.
  - Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan :
    - Hasil Uji Laboratorium pada BPOM Bengkulu No. R-PP.01.01.99.992.04.21 pada tanggal 20 April 2021 yang ditanda tangani oleh Plh. Kepala Balai POM Bengkulu Mukhlisah, S.Si., Apt
    - Sertifikat / Laporan Pengujian No. 21.089.11.16.05.00125.K tertanggal 20 April 2021 yang di tanda tangani oleh Koordinator Pengujian Mukhlisah, S.Si, Apt
- Dengan kesimpulan barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 07/IV/2021/Urkes tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh PSPA Urkes HENNI SEPTIANNA, S.Kep. Ners dan mengetahui Dokter Bhayangkara Medika 11 Dr VEKTARY NEKLA dengan disaksikan oleh sdr. IKLAL OKTOBERI dan M. HERU FAHRUNI sebagaimana kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa urine atas nama ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO positif Amphetamine dan positif Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan yang sifatnya formil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MELKI TASMIDI Bin AMRI TAIB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB di depan rumah di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
  - Bahwa sebelum penangkapan, saksi bersama saksi WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI telah berada di daerah Desa Kepala Pasar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn



Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan melihat Terdakwa datang ke salah satu rumah menggunakan motor Honda Beat warna merah;

- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli narkotika tersebut milik Yan;
- Bahwa Yan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara transfer karena Terdakwa memiliki *link* atau jalur untuk membeli narkotika kepada Feri;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak satu tahun namun menurut pengakuannya baru beli 3 (tiga) kali dari Feri dan Edi Bakal;
- Bahwa ada satu orang masyarakat sipil yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. WAHYU SIHNANTO Bin JUMBANDI tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian RI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB di depan rumah di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui keadaan sekitar sedang berdiri di depan rumah menunggu temannya yang bernama Ngah;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip yang disembunyikan di dalam busa helm dekat telinga sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sebagian narkotika yang dibelinya dari Feri di daerah Padang Guci senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak satu tahun namun menurut pengakuannya baru beli 3 (tiga) kali dari Feri dan Edi Bakal;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi (TO) pihak Polres Kaur karena banyak laporan mengenai Terdakwa sering bertransaksi narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai narkotika itu;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. SUBRIAL Bin SOPIAN (Alm) yang keterangan dibawah sumpahnya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi melihat penangkapan Terdakwa yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB di depan rumah di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

▪ Bahwa saksi melihat barang bukti berupa plastik klip bening yang berdasarkan penjelasan polisi merupakan narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dalam helmnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

▪ Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB, Terdakwa berdiri menunggu di depan rumah Yan di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

▪ Bahwa setelah 15 (lima belas) menit menunggu, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi yang datang dari belakang rumah Yan dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku dan menunjukkan sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam helm karena takut;

▪ Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu kepada Feri di Padang Guci oleh Yan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang ditransfer Yan;

▪ Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Feri tersebut dari Yan;

▪ Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Edi Bakal dan 1 (satu) kali kepada Feri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa beli kepada Yan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

▪ Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan sabu-sabu dan biasanya menggunakan sabu-sabu bersama Yan atau temannya Yan yang bernama Mizan di rumah Yan agar tidak mengantuk ketika kerja lembur membersihkan siring;

▪ Bahwa Terdakwa bersama Yan menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu yang dibakar menggunakan alat yang dibuat oleh Yan;

▪ Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibelinya bersama Yan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;

2. 1 (satu) buah helm NHK warna hitam gold;

3. 1 (satu) buah motor beat warna merah dengan Nomor polisi: BD 5507 WE;

4. 1 (satu) lembar STNK motor beat warna merah dengan Nomor polisi: BD 5507 WE a.n. pemilik Imroh;

5. 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10716.02/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan tertanggal 16 April 2021, WISNU ADI SRIWJAYA pejabat yang melakukan penimbangan barang bukti dengan dengan rincian:
  - o Berat kotor : 0.17 gram;
  - o Berat bersih : 0.08 gram;
  - o Keterangan : 1 (satu) paket untuk pengecekan Laboratories BPOM (0.06 gram) sisa 0.02 gram untuk bukti pengadilan;
- Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.00125.K yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt. pada tanggal 20 April 2021 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 07/IV/2021/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 16 April 2021 dengan kesimpulan urine milik Tersangka a.n. Abdul Aseptiawan Bin Sutrisno Rejo dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB, Terdakwa berdiri menunggu di depan rumah Yan di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa setelah 15 (lima belas) menit menunggu, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi yang datang dari belakang rumah Yan dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku dan menunjukkan sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam helm karena takut;
- Bahwa selama penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh membeli sabu-sabu kepada Feri di Padang Guci oleh Yan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan uang yang ditransfer Yan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Feri tersebut dari Yan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Edi Bakal dan 1 (satu) kali kepada Feri dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa beli kepada Yan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan sabu-sabu dan biasanya menggunakan sabu-sabu bersama Yan atau temannya Yan yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Mizan di rumah Yan agar tidak ngantuk ketika kerja lembur membersihkan siring;

- Bahwa Terdakwa bersama Yan menggunakan sabu-sabu dengan cara menghisap sabu-sabu yang dibakar menggunakan alat yang dibuat oleh Yan;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan sabu-sabu yang dibelinya bersama Yan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur pertama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap penyalah guna adalah setiap orang selaku subyek hukum yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 pukul 17.30 WIB, Terdakwa berdiri menunggu di depan rumah Yan di Desa Kepala Pasar Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dan setelah 15 (lima belas) menit menunggu, Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang polisi yang datang dari belakang rumah Yan dan pada saat ditangkap Terdakwa mengaku dan menunjukkan sabu-sabu yang disembunyikannya di dalam helm karena takut;



Menimbang bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan sabu-sabu dan biasanya menggunakan sabu-sabu bersama Yan atau temannya Yan yang bernama Mizan di rumah Yan agar tidak ngantuk ketika kerja lembur membersihkan siring dengan cara menghisap sabu-sabu yang dibakar menggunakan alat yang dibuat oleh Yan;

Mebimbang bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba adalah 2 (dua) hari sebelum ditangkap bersama Yan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 07/IV/2021/Urkes yang ditandatangani oleh Henni Septianna S.Kep.Ners pada tanggal 16 April 2021 dengan kesimpulan urine milik Tersangka a.n. Abdul Aseptiawan Bin Sutrisno Rejo dinyatakan mengandung narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan positif amphetamine dan methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengaku terdapat sabu-sabu yang disembunyikannya di helm karena takut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa atau menggunakan sabu-sabu tersebut sebagaimana diperkuat oleh keterangan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkoba tanpa izin dikuatkan dengan hasil pemeriksaan urin yang positif mengandung amphetamine dan methamphetamine, maka unsur pertama beralasan untuk dinyatakan terpenuhi; Ad.2. Tentang unsur kedua;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkoba Golongan I Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) bulan menggunakan narkoba bersama Yan dan terakhir kali menggunakannya 2 (dua) hari sebelum ditangkap agar kuat tidak ngantuk ketika kerja lembur membersihkan siring;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu Nomor: 21.089.11.16.05.00125.K yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, Apt. pada tanggal 20 April 2021 memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti adalah sampel positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 011/10716.02/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian UPC Bintuhan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 April 2021, WISNU ADI SRIWJAYA pejabat yang melakukan penimbangan, berat bersih barang bukti : 0.08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa meskipun setiap Terdakwa menggunakan sabu-sabu selalu bersama Yan, penggunaan sabu-sabu Terdakwa tetap ditujukan untuk dirinya sendiri sebagaimana Yan menggunakan sabu-sabu untuk dirinya sendiri hanya waktu ketika menggunakannya saja yang sama;

Menimbang bahwa jenis narkoba yang dimiliki Terdakwa dan jenis narkoba yang positif berdasarkan hasil pemeriksaan urin Terdakwa adalah narkoba golongan morfin yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening
- 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih; dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) buah helm NHK warna hitam gold;
- 1 (satu) buah motor beat warna merah dengan Nomor polisi: BD 5507

WE;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK motor beat warna merah dengan Nomor polisi:

BD 5507 WE a.n. pemilik Imroh;

yang telah disita dari Terdakwa sebagai alat yang digunakan untuk memperoleh dan menyembunyikan narkotika, di persidangan terungkap fakta barang bukti tersebut milik teman Terdakwa yang bernama Agus Lasimin anak dari Imroh maka meskipun barang bukti tersebut bagian dari tindak pidana, teman Terdakwa apalagi orang tuanya tidaklah terikat perbuatan Terdakwa sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan melindungi kepentingan pemilik barang maka barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada teman Terdakwa, yaitu Agus Lasimin melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama masa tahanan dan penangkapan, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata memberikan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan dengan demikian pemidaan terhadap Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan eksistensi *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* dalam penegakkan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berat bersih narkotika metamphethamine yang dibawa oleh Terdakwa adalah 0,08 (nol koma nol delapan) gram berada di bawah berat minimum yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan keluarga karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba bersumber dari penghasilan untuk menafkahi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL ASEPTIAWAN Bin SUTRISNO REJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih; dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah helm NHK warna hitam gold;
  - 1 (satu) buah motor beat warna merah dengan Nomor polisi: BD 5507 WE;
  - 1 (satu) lembar STNK motor beat warna merah dengan Nomor polisi: BD 5507 WE a.n. pemilik Imroh;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Ekke Widoto Khahar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ratna Sari, S.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.